



INSTITUT PENDIDIKAN TAPANULI SELATAN REDAKSI JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT



Jl. Sutan Mhd. Arif Kel. Batang Ayumi Jae Padangsidimpun -website : <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED> e-mail: devedu10@gmail.com

No : 16/J.ED/IPTS/8/2019
Lamp : -
Hal : *Published Naskah*

Padangsidimpun, 7 Agustus 2019

Kepada Yth,
Sdr. **Teguh Wijaya**
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Kami mendoakan Bapak/Ibu/Sdr/i berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin


Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara yang telah mengirim naskah publikasinya di Jurnal Education and Development. Identitas naskah tersebut adalah:

Nama Penulis : **Teguh Wijaya**
Judul Naskah : **Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Hukum Ketenagakerjaan**

Sehubungan dengan telah kami terima naskah tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019, dengan surat ini kami sampaikan bahwa naskah tersebut akan diproses dan diterbitkan di :

Nama Jurnal : **Jurnal Education and Development**
Nomor ISSN : **E.ISSN.2614-6061**
P.ISSN.2527-4295
Akreditasi : **Terakreditasi** Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 21/E/KPT/2018
Website : <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED>.
Nomor Penerbitan : **Vol.7 No.4 Edisi Desember 2019**

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Wassalam,



Rahmad Fauzi, S.Pd., M.Kom.

KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP HUKUM KETENAGAKERJAAN

Oleh :

Teguh Wijaya

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya
teguh.jaya@gmail.com

Hukum positif mengenai ketenagakerjaan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). UU Ketenagakerjaan mengatur sedemikian rupa hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja yang dibuktikan melalui perjanjian kerja, hak dan kewajiban pekerja, hak dan kewajiban pemberi kerja, dan hal-hal lainnya mengenai ketenagakerjaan. Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat menjalankan wewenangnya sendiri. Notaris seringkali dibantu oleh karyawan notaris dengan imbalan upah. Pemberian upah tersebut lantas menjadikan notaris terkategori sebagai pemberi kerja dan kantor notaris sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Hal tersebut mengakibatkan bahwa notaris sebagai pejabat umum juga harus tunduk dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Kata kunci : Notaris; Pejabat Umum; Pekerja; Pemberi Kerja

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik maeril maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai peranan dan kedudukan yang penting. Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan fasilitas kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum bagi tenaga kerja. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Tenaga kerja hampir dibutuhkan di seluruh aspek, termasuk aspek penegakan kepastian hukum yang dalam hal ini berkaitan dengan notaris. Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. (Djuhad Mahja, 2005, hal. 59) Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya sangat memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pekerja/karyawan notaris. Karyawan notaris memegang peran yang cukup penting untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti membantu menyiapkan pembuatan, melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang

dibuat di bawah tangan dan menjadi saksi dalam peresmian akta.

Karyawan yang juga sering disebut pekerja merupakan elemen penting bagi Notaris dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan tanpa karyawan notaris. Keberadaan pekerja tersebut harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah notaris dengan baik. Berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin membahas lebih detail mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum terhadap hukum ketenagakerjaan, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan)

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif (Johnny Ibrahim, 2006, hal. 95). Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. (Ronny Soemitro 1988, hal. 13)

Pendekatan hukum yang dilakukan adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) di sisi lain yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai